



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1964

TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI  
YANG MELAKUKAN KEWAJIBANNYA SECARA  
LUAR BIASA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memperbesar semangat kerja pegawai negeri sebagai golongan karyawan yang sangat penting dalam pembangunan negara, perlu mengatur pemberian penghargaan khusus yang merupakan perangsang bagi golongan karyawan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;  
2. Undang-undang No. 18 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.263);  
3. P.G.P.N . 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 239);  
4. P.G. Pol. 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 241);  
5. P.G.M. 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 251);  
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 78).
- Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Anggaran Negara;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kewajibannya secara luar biasa.

Pasal 1

Yang dimaksudkan dengan pegawai negeri dalam peraturan ini ialah :

- a. Pegawai negeri sipil yang digaji menurut P.G.P.N. - 1961;
- b. Anggota Angkatan Kepolisian yang digaji menurut P.G.Pol. - 1961;
- c. Anggota Angkatan Perang yang digaji menurut P.G.M, - 1961 ;
- d. Pegawai Organik Daerah Otonom, dan
- e. Pegawai Harian/Organik dan pegawai bulanan organik yang digaji berdasarkan P.G.P.N. 1961/P.G. Pol. – 1961/ P.G.M, - 1961;

Pasal 2.

Kepada pegawai negeri termaksud dalam peraturan ini yang ternyata telah menunjukkan jasa-jasa,kerajinan,kejujuran dan ketaatan terhadap

Negara dan tugas kewajibannya secara luar biasa sehingga patut dijadikan teladan, dapat diberikan penghargaan yang berikut dibawah ini:

- a. Piagam pernyataan penghargaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Presiden/Menteri yang berhak mengangkat pegawai yang bersangkutan;
- b. Hadiah sebesar 10 x gaji pokok tertinggi menurut pangkatnya dengan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekaligus.

#### Pasal 3

- (1) Keputusan Pemberian Penghargaan menurut peraturan ini harus disertai daftar perincian mengenai fakta-fakta tentang jasa-jasa dan pelaksanaan kewajibannya dengan kewajiban dan ketaatan secara luar biasa, sekurang-kurangnya mengenai masa satu tahun terakhir;
- (2) Keputusan pemberian penghargaan itu di tetapkan oleh Presiden/Menteri setelah mendengar Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

#### Pasal 4

Pemberian penghargaan menurut peraturan ini dilakukan dengan upacara sederhana, di mana segenap pegawai Kantor yang bersangkutan hadir tiap-tiap kali pada hari-hari perayaan Hari Kemerdekaan Nasional 17 Agustus 1945.

#### Pasal 5

Hal-hal mengenai pelaksanaan peraturan ini yang belum ditentukan ditetapkan oleh Menteri yang disertai urusan pegawai.

#### Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 September 1964,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 September 1964  
Wakil Sekretaris Negara,

SOEKARNO

SANTOSO, SH  
Brig. Jen. TNI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH No. 35 TAHUN 1964  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI  
YANG MELAKUKAN KEWAJIBANNYA SECARA  
LUAR BIASA

I. UMUM

Dalam taraf pembangunan Negara dewasa ini dianggap perlu untuk mengadakan perangsang bagi para Pegawai negeri sebagai golongan karyawan yang penting, untuk lebih memperbesar daya kerja mereka itu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Piagam pernyataan ditanda tangani oleh Pembesar yang berhak mengangkat.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Dalam upacara sederhana tersebut hendaklah hadir segenap pegawai setempat dari Kantor tempat pegawai yang bersangkutan bekerja.

Pasal 5 dan 6  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2676